



SLIDE

UU RI No. 7 TH 1983

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN

SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH TERAKHIR

DENGAN

UU No. 17 TH 2000

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pasal 1

A D A L A H

**PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK**

DASAR HUKUM



**UU No. 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN
UU No. 17 TAHUN 2000**



- **PP**
- **KEP PRES**
- **KEP MENKEU**
- **KEP DIRJEN**
- **SE DIRJEN**

SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)



- ORANG PRIBADI

- WARISAN YG BELUM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (2)

SUBJEK PAJAK

```
graph TD; A[SUBJEK PAJAK] --> B[DALAM NEGERI]; A --> C[LUAR NEGERI];
```

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Pasal 2 ayat (3)

ORANG PRIBADI :

- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

BADAN

YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA


WARISAN YANG BELUM TERBAGI

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Pasal 2 ayat (4)



- **ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN**
- **BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA**



**YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA**

**YANG MENERIMA ATAU
MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN
DARI MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA**

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

BENTUK USAHA YANG
DIPERGUNAKAN OLEH

ORANG PRIBADI
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN

BADAN
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN

UNTUK MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

DAPAT BERUPA

- **Tempat kedudukan manajemen**
- **Cabang perusahaan**
- **Kantor perwakilan**
- **Gedung kantor**
- **Pabrik**
- **Bengkel**
- **Pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan**
- **Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan**
- **Proyek konstruksi/instalasi/perakitan**
- **Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan**
- **Agen yang kedudukannya tidak bebas**
- **Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia**

TEMPAT TINGGAL/ KEDUDUKAN WAJIB PAJAK

Pasal 2 ayat (6)

TEMPAT
TINGGAL
ORANG PRIBADI

TEMPAT
KEDUDUKAN
BADAN



DITETAPKAN OLEH
DIRJEN PAJAK



MENURUT KEADAAN
YANG SEBENARNYA

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI

MULAI :

- SAAT DILAHIRKAN
- SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA

BERAKHIR :

- SAAT MENINGGAL
- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA.

BADAN

MULAI :

SAAT DIDIRIKAN/
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA

BERAKHIR :

SAAT DIBUBARKAN
ATAU TIDAK LAGI
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA.

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

SELAIN BUT

MULAI :

SAAT MENERIMA
/MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA

BERAKHIR :

SAAT TIDAK LAGI
MENERIMA/MEMPERO
LEH PENGHASILAN
DARI INDONESIA

BUT

MULAI :

SAAT MELAKUKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT DI
INDONESIA

BERAKHIR :

SAAT TDK LAGI
MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT
DI INDONESIA.

WARISAN YG BELUM TERBAGI

MULAI :

SAAT
TIMBULNYA
WARISAN

BERAKHIR :

SAAT
WARISAN
SELESAI
DIBAGIKAN

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A ayat (6)

**KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
ORANG PRIBADI YANG
BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL
DI INDONESIA**



***HANYA MELIPUTI
SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK***



**BAGIAN TAHUN PAJAK
TERSEBUT
MENGGANTIKAN
TAHUN PAJAK**

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Pasal 3

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SESUAI **KMK NO. 574/KMK.04/2000**

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)



PENGHASILAN



SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,



DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan

Laba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal;
2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang

Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu ditetapkan dgn PP (PP No.130 Tahun 2000)

Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.

PENGHASILAN TERTENTU

Pasal 4 ayat (2)



- Bunga deposito dan tabungan
- Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek
- Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
- Penghasilan tertentu lainnya



**PENGENAAN
PAJAKNYA
DIATUR DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH**

(PP)

Puspempa 2000

**PENGHASILAN TERTENTU YANG
PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

**1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN
SAHAM DI BURSA EFEK
(PP No. 41 TAHUN 1994 jo PP No. 14 TAHUN 1997)**

**2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
(PP No. 132 TAHUN 2000)**

**3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 48 TAHUN 1994 jo PP No.79 TAHUN 1999)**

**4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI (PP No. 131
TAHUN 2000 jo KMK No.51/KMK.04/2001)**

**5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 29 TAHUN 1996)**

**6. PENGHASILAN BERUPA OBLIGASI YG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (PP No. 139
TAHUN 2000 jo KMK No.558/KMK.04/2000)**

**7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTAN (PP No. 140 TAHUN 2000
jo KMK No. 559/KMK.04/2000)**

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK

HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU

WARISAN

HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL

PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/DWIGUNA DAN BEA SISWA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N, KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN/ BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB

IURAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU


PENGHASILAN DARI MODAL YG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DLM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DENGAN KMK

BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI

BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA SELAMA 5 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN/PEMBERIAN IJIN USAHA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)



PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA



KMK No.227/KMK.04/2001

OBJEK PAJAK BUT

Pasal 5 ayat (1)

PENGHASILAN
DARI

- USAHA/KEGIATAN BUT
- HARTA YANG DIMILIKI/
DIKUASAI BUT

PENGHASILAN
KANTOR PUSAT
DARI

- USAHA ATAU KEGIATAN
- PENJUALAN
BARANG-BARANG
- PEMBERIAN JASA

DI INDONESIA

YG SEJENIS DGN
YG DILAKUKAN BUT
DI INDONESIA


PENGHASILAN
YG TERSEBUT
DLM PASAL 26
YG DITERIMA
ATAU
DIPEROLEH
KANTOR PUSAT

SEPANJANG ADA
HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN
HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN
PENGHASILAN

OBJEK PAJAK BUT

PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA ATAU KEGIATAN DAN PENJUALAN BARANG YG SEJENIS DENGAN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA


Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b



OBJEK PAJAK BUT


PENGHASILAN KANTOR PUSAT TSB DALAM PASAL 26 SEPANJANG TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c




**BIAYA YANG BOLEH
DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BUT**

Pasal 5 Ayat (2)



**BIAYA YANG BERKENAAN
DENGAN
PENGHASILAN
KANTOR PUSAT**



SEHUBUNGAN DENGAN :

- Usaha atau kegiatan,
- Penjualan barang,
- Pemberian jasa,

**YG SEJENIS DGN YANG
DIJALANKAN "BUT" DI
INDONESIA**

**PENGHASILAN
SEBAGAIMANA
TSB DALAM PASAL 26
JIKA TERDAPAT
HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DENGAN
HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN
PENGHASILAN**

PENENTUAN LABA BUT

Pasal 5 Ayat (3)

BIAYA ADM. KANTOR PUSAT YG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA

BIAYA YG BERKAITAN DGN USAHA ATAU KEGIATAN BUT

BESARNYA DITETAPKAN DIRJEN PAJAK

PEMBAYARAN KPD KANTOR PUSAT YG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA

- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA
- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA
- BUNGA, *KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN*

BUKAN SBG PENGHASILAN BUT, PEMBAYARAN DARI KANTOR PUSAT BERUPA

- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA
- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA
- BUNGA, *KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN*

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 6 ayat (1)



BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK **KECUALI BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN SECARA FINAL**, TERMASUK :

- Biaya bahan baku/pembantu,
- Biaya tenaga kerja
- Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi
- Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
- Kerugian dari selisih kurs
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgm Kep Dirjen Pajak

PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA

Pasal 6 ayat (1) huruf a

PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUB. LANGSUNG
DENGAN USAHA/KEGIATAN UTK Mendapatkan,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA (3M) PENGHASILAN

**YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK
BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA**

**YANG BUKAN
MERUPAKAN OBJEK
PAJAK TIDAKBOLEH
DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA**

CONTOH

PENGHASILAN BRUTO DANA PENSIUN "A"

a. PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAK SESUAI PASAL 4 AYAT (3) HRF g SEBESAR	Rp 100.000.000,00
b. PENGHASILAN BRUTO DI LUAR add a) SEBESAR	<u>Rp 300.000.000,00</u>
TOTAL PENGHASILAN	Rp 400.000.000,00

APABILA TOTAL BIAYA ADALAH Rp 200.000.000,00

**MAKA BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN UNTUK Mendapatkan,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN ADALAH SEBESAR :**

$3/4 \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00$

PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA

Pasal 6 ayat (1) huruf h

**BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN
MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK, TERMASUK**

**PIUTANG YANG
NYATA-NYATA TIDAK
DAPAT DITAGIH**

SYARAT


- 1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL;**
- 2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;**
- 3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN**
- 4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN

Puspenpa 2000

KOMPENSASI KERUGIAN

Pasal 6 ayat (2) dan PP 148 Tahun 2000



**KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN
DENGAN PENGHASILAN
MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
BERTURUT-TURUT
SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN**

**PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU,
KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA
10 TAHUN**

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN

CONTOH

PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya rugi-laba fiskal PT. A sbb :

1996 :	laba fiskal	Rp 200.000.000,00
1997 :	rugi fiskal	(Rp 300.000.000,00)
1998 :	laba fiskal	N I H I L
1999 :	laba fiskal	Rp 100.000.000,00
2000 :	laba fiskal	Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sbb :

Rugi fiskal Thn 1995	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1996	<u>Rp 200.000.000,00(+)</u>
Sisa rugi fiskal Thn 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
<i>Rugi fiskal Thn 1997</i>	<u>(Rp 300.000.000,00)</u>
Sisa rugi fiskal Thn 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1998	<u>N I H I L (+)</u>
Sisa rugi fiskal Thn 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1999	<u>Rp 100.000.000,00(+)</u>
Sisa rugi fiskal Thn 1995	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal Thn 2000	<u>Rp 800.000.000,00</u>
<i>Sisa rugi fiskal Thn 1995</i>	(Rp 100.000.000,00)

TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN LAGI
DENGAN LABA FISKAL THN 2001

HANYA BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL
THN 2001 & 2002 (KOMPENSASI DIMULAI SJK THN 1998)

**BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)**

Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)



Rp 2.880.000,00	UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Rp 1.440.000,00	TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
Rp 2.880.000,00	TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI
Rp 1.440.000,00	TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

**PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN PAJAK
ATAU
AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK**

CONTOH PENERAPAN PTKP

WP "A" SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK.

BILA ISTRI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN YG SUDAH DIPOTONG PPh PSL 21 DAN PEKERJAANNYA TSB TDK ADA HUBUNGANNYA DGN PEKERJAAN/USAHA SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.

BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN :

- WP SENDIRI	Rp 2.880.000
- STATUS KAWIN	Rp 1.440.000
- ANAK (3 x Rp 1.440.000)	<u>Rp 4.320.000</u>
JUMLAH PTKP	Rp 8.640.000

UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp 2.880.000,-

BILA PENGHASILAN ISTRI "A" TSB **TIDAK SEMATA-MATA** DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21, DAN PEKERJAAN TSB **ADA HUBUNGANNYA** DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA, MAKA PENGHASILAN ISTRI "A" DIGABUNG DGN PENGHASILAN "A" BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN :

- WP SENDIRI	Rp 2.880.000
- STATUS KAWIN	Rp 1.440.000
- ISTRI BERUSAHA	Rp 2.880.000
- ANAK (3 x Rp 1.440.000)	<u>Rp 4.320.000</u>
JUMLAH PTKP	Rp 11.520.000

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN

Pasal 8 ayat (1)

**PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA
YANG TELAH KAWIN**



**DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
ATAU
KERUGIAN SUAMINYA**



KECUALI

- 1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,
DAN**
- 2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA**

CONTOH Pasal 8 ayat (1)

**WP 'A' MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00
MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN
SEBESAR Rp 50.000.000,00**



**TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN 'A' DAN SUDAH FINAL
JIKA :**

- . PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG
TELAH DIPOTONG PPh 21**
- . PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.**



**BILA ISTRI "A" SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI
USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR
Rp 75.000.000,00;
SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000
(50 JUTA + 75 JUTA) **DIGABUNGKAN DGN PENGH. "A"**.
DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN "A" YG DIKENAKAN PPh
SEBESAR *Rp 225.000.000,00*.**

**POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI **TIDAK
BERSIFAT FINAL** DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT
TAHUNAN PPh**

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Pasal 8 ayat (2) dan (3)

HIDUP BERPISAH

**MENGADAKAN
PERJANJIAN PEMISAHAN
HARTA DAN
PENGHASILAN
SECARATERTULIS**

**PENGHITUNGAN PKP
DAN PENGENAAN
PAJAKNYA
DILAKUKAN
SENDIRI-SENDIRI**

**PENGHITUNGAN
PAJAKNYA
BERDASAR**

- Penghasilan Neto suami isteri digabung
- Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto

**CONTOH PENGHITUNGAN PPh
BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN
PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN
PENGHASILAN SECARA TERTULIS
Pasal 8 ayat (3)**

CONTOH :

1. PENGHASILAN SUAMI (A) DARI PEGAWAI	Rp 100.000.000,00
2. PENGHASILAN ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON	<u>Rp 125.000.000,00</u>
JML PENGHASILAN	Rp 225.000.000,00
PTKP (K/3)	<u>Rp 11.520.000,00</u>
PKP	Rp 213.480.000,00
PPh TERUTANG	Rp 40.968.000,00

**PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI
DIHITUNG SBB :**

PPh SUAMI :

Rp 100.000.000,00 X Rp 40.968.000,00 = Rp 18.207.999,00
Rp 225.000.000,00

PPh ISTERI :

Rp 125.000.000,00 X Rp 40.968.000,00 = Rp 22.760.001,00
Rp 225.000.000,00

**PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASA**

Pasal 8 ayat (4)



**DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN ORANG TUANYA**

KECUALI

**PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG TIDAK
ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA
ORANG YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA**

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**
Pasal 9 ayat (1)

**PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN**

**BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI
CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG
DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**

**PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA,
DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR
OLEH WP ORANG PRIBADI**

**PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN KECUALI**

**-PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI**

**-DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG
DITETAPKAN KEPMENKEU
(KMK No. 466/KMK.04/2000)**

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**
Pasal 9 ayat (1)

**JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG
DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU
PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

**HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN,
DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b
KECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG
DIBAYARKAN OLEH WP ORANG PRIBADI PEMELUK
AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG
DIMILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA
BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT
YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH**

PAJAK PENGHASILAN

**BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG
MENJADI TANGGUNGAN**

**GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU
PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA
TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM**

**SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN**

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**
Pasal 9 ayat (1) huruf f



**PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI
KEWAJARAN KPD PEMEGANG SAHAM ATAU
PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN**




CONTOH :

WP. A TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. "B".
IMBALAN DARI PT. "B" YG DITERIMA "A" SEBESAR
Rp 5.000.000,00. APABILA UNTUK JASA YG SAMA YG
DIBERIKAN OLEH TENAGA AHLI LAIN YG SETARA HANYA
DIBAYAR SEBESAR Rp 2.000.000,00, MAKA :

- JUMLAH Rp 3.000.000,00 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SBG BIAYA OLEH PT. "B"
- BAGI TENAGA AHLI YG JUGA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM,
JUMLAH Rp 3.000.000,00, DIANGGAP SBG PEMBERIAN
DIVIDEN DARI PT."B"

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIBEBANKAN SEKALIGUS
Pasal 9 ayat (2)**

**PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA
MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN**



**DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN
ATAU AMORTISASI**

PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN

Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (6)

TIDAK DIPENGARUHI
HUB. ISTIMEWA



JML YANG SESUNGGUHNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA

DIPENGARUHI
HUB. ISTIMEWA



JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA

DALAM HAL
TUKAR-MENUKAR HARTA



JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
BERDSRKN HARGA PASAR

DALAM RANGKA :
- Likuidasi
- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Pemecahan
- Pengambilalihan
USAHA



JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
BERDASARKAN HARGA PASAR
KECUALI
DITETAPKAN LAIN
OLEH MENKEU

PERSEDIAAN DAN
PEMAKAIAN PERSEDIAAN
UNTUK PENGHITUNGAN
HARGA POKOK



BERDSRKN
HARGA PEROLEHAN
YANG DILAKUKAN
SECARA RATA-RATA
ATAU DGN CARA
MENDAHULUKAN
PERSEDIAAN YG
DIPEROLEH PERTAMA

PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN

Pasal 10 ayat (4) dan (5)

PENGALIHAN HARTA HIBAHAN,
BANTUAN ATAU SUMBANGAN,
DAN WARISAN YG MEMENUHI
PERSYARATAN
PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a DAN b



DASAR PENILAIAN
BAGI YANG MENERIMA
SAMA DENGAN
NILAI SISA BUKU
YANG MELAKUKAN
PENGALIHAN
ATAU
NILAI YANG
DITETAPKAN DIRJEN PAJAK

PENGALIHAN HARTA YANG
TIDAK MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a



DASAR PENILAIAN BAGI YANG
MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR

PENGALIHAN HARTA SBG
PENGANTI SAHAM ATAU
PENGANTI PENYERTAAN
MODAL



DASAR PENILAIAN BAGI YANG
MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR

CONTOH Pasal 10 ayat (2)

KETERANGAN	PT. A (HARTA X)	PT. B (HARTA Y)
NILAI SISA BUKU	Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00
HARGA PASAR	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00

- ANTARA PT. A DAN PT. B TERJADI PERTUKARAN HARTA
- TIDAK TERDAPAT REALISASI PEMBAYARAN
- HARGA PASAR HARTA SEBESAR Rp 20.000.000,00 MERUPAKAN :
NILAI PEROLEHAN YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN ATAU NILAI PENJUALAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA
- SELISIH ANTARA HARGA PASAR DENGAN NILAI SISA BUKU HARTA MERUPAKAN KEUNTUNGAN YANG DIKENAKAN PAJAK

- KEUNTUNGAN PT. A =
 $Rp\ 20.000.000,00 - Rp\ 10.000.000,00 = Rp\ 10.000.000,00$
- KEUNTUNGAN PT. B =
 $Rp\ 20.000.000,00 - Rp\ 12.000.000,00 = Rp\ 8.000.000,00$

CONTOH Pasal 10 ayat (3)

- PT. A DAN PT. B MELAKUKAN PELEBURAN DAN MEMBENTUK BADAN BARU YAITU PT. C.
- NILAI SISA BUKU DAN HARGA PASAR HARTA KEDUA BADAN TERSEBUT ADALAH SBB :

KETERANGAN	PT. A	PT. B
NILAI SISA BUKU	Rp 200.000.000,00	Rp 300.000.000,00
HARGA PASAR	Rp 300.000.000,00	Rp 450.000.000,00

PADA DASARNYA PENILAIAN HARTA YG DISERAHKAN OLEH PT. A DAN PT. B DLM RANGKA PELEBURAN MENJADI PT. C ADALAH HARGA PASAR.

KEUNTUNGAN PT. A

Rp 300.000.000,00 - Rp 200.000.000,00 =Rp 100.000.000,00

KEUNTUNGAN PT. B

Rp 450.000.000,00 - Rp 300.000.000,00 =Rp 150.000.000,00

PT. C MEMBUKUKAN SEMUA HARTA TSB SEBESAR Rp 750.000.000 (Rp 300.000.000,00+ Rp 450.000.000,00). NAMUN DLM RANGKA MENYELARASKAN DGN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI, INVESTASI, DAN MONETER, MENKEU DIBERI WEWENANG UNTUK MENETAPKAN NILAI LAIN SELAIN HARGA PASAR, MISALNYA ATAS DASAR NILAI SISA BUKU (POOLING OF INTEREST).

DALAM HAL DEMIKIAN, PT. C MEMBUKUKAN PENERIMAAN HARTA DARI PT.A DAN PT. B SEBESAR :

(Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00) = Rp 500.000.000

CONTOH Pasal 10 ayat (5)

CONTOH :

WP "X" MENYERAHKAN 20 UNIT MESIN BUBUT YANG NILAI BUKUNYA Rp 25.000.000,00 KPD PT. "Y" SBG PENGGANTI PENYERTAAN SAHAMNYA DENGAN NILAI NOMINAL Rp 20.000.000,00.

HARGA PASAR MESIN BUBUT TSB Rp 40.000.000,00.

PT."Y" MENCATAT MESIN BUBUT SBG AKTIVA SEBESAR Rp 40.000.000,00 BUKAN SEBAGAI PENGHASILAN.


SELISIH ANTARA NILAI NOMINAL SAHAM DENGAN NILAI PASAR HARTA DIBUKUKAN SBG "AGIO".

* BESARNYA AGIO =
(Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00)
=Rp 20.000.000,00

* BAGI WP "X", KEUNTUNGAN YG DIPEROLEH DARI PENYERTAAN ADALAH OBJEK PAJAK, YAITU :
(Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00)
= Rp 15.000.000,00

PENYUSUTAN
Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7)

HARTA BERWUJUD



Misalnya KMK No. 521/KMK.04/2000 untuk KBH dengan PERTAMINA

KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI

SAAT MULAI PENYUSUTAN

Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)

**PADA BULAN
PENGELUARAN**

KECUALI :

HARTA YG MASIH DLM
PROSES Pengerjaan,
PADA BULAN SELESAINYA
Pengerjaan

**PADA BULAN HARTA
MULAI DIGUNAKAN/
MENGHASILKAN**

**DENGAN
PERSETUJUAN
DIRJEN PAJAK**

DASAR PENYUSUTAN BAGI WP
YG MELAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
SESUAI PASAL 19

NILAI SETELAH
DILAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA

MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN

Pasal 11 ayat (6) dan (7)

KEL. HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
1. BUKAN BANGUNAN			
- KELOMPOK 1	4 THN	25 %	50 %
- KELOMPOK 2	8 THN	12,5 %	25 %
- KELOMPOK 3	16 THN	6,25 %	12,5 %
- KELOMPOK 4	20 THN	5 %	10 %
2. BANGUNAN			
PERMANEN	20 THN	5 %	
TDK PERMANEN	10 THN	10 %	

Pasal 11 ayat (11)
PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN DITETAPKAN DENGAN
KMK No. 520/KMK.04/2000

PENGALIHAN HARTA BERWUJUD

Pasal 11 ayat (8) dan (9)

PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA
SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d
ATAU PENARIKAN HARTA
KARENA SEBAB LAINNYA

JUMLAH
NILAI SISA BUKU
DIBEBANKAN
SEBAGAI
KERUGIAN

JUMLAH
HARGA JUAL
ATAU
PENGGANTIAN
ASURANSI
DIBUKUKAN
SEBAGAI
PENGHASILAN

PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN
ATAU PENARIKAN HARTA

KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA
KARENA PENGGANTIAN ASURANSI
YG JUMLAHNYA BARU
DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN

DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN
DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK

PENGALIHAN HARTA BERWUJUD

Pasal 11 ayat (10)




**SEBAGAI
BANTUAN ATAU SUMBANGAN;
HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN
YG MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b**



**JUMLAH NILAI SISA BUKU
TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN
BAGI PIHAK YG MENGALIHKAN**

AMORTISASI

Pasal 11A ayat (1)



METODE
GARIS LURUS

METODE
SALDO
MENURUN

PADA AKHIR
MASA MANFAAT
DIAMORTISASI
SEKALIGUS
(CLOSED ENDED)

MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI

Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6)

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
- KELOMPOK 1	4 THN	25 %	50 %
- KELOMPOK 2	8 THN	12,5 %	25 %
- KELOMPOK 3	16 THN	6,25 %	12,5 %
- KELOMPOK 4	20 THN	5 %	10 %

1. BIAYA PENDIRIAN
2. BIAYA PERLUASAN MODAL

TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA ATAU DIBEBANKAN SEKALIGUS PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN

PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS

METODE SATUAN PRODUKSI

1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS
2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN
3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA

METODE SATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20 % SETAHUN

PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIAL YANG MASA MANFAAT > 1 TAHUN

DIKAPITALISASIKAN DAN DIAMORTISASIKAN DG TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA

**PENGALIHAN HARTA
TAK BERWUJUD/HAK**
Pasal 11A ayat (7) dan (8)

**NILAI SISA BUKU
HARTA ATAU HAK
DIBEBANKAN
SEBAGAI
KERUGIAN**

**JUMLAH
PENGgantian
DIBUKUKAN
SEBAGAI
PENGHASILAN**

PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN

**SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN;
HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN
YG MEMENUHI SYARAT PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b**

**JUMLAH NILAI SISA BUKU
TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN
BAGI PIHAK YANG MENGALIHKAN**

CONTOH Pasal 11A ayat (5)



PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH :

- HAK PENAMBANGAN SELAIN MINYAK DAN GAS BUMI**
- HAK PENGUSAHAAN HUTAN ATAU HASIL ALAM LAINNYA**
- HAK PENGUSAHAAN HASIL LAUT**



CONTOH :

- PENGELUARAN UNTUK HAK PENGUSAHAAN HUTAN
Rp 500.000.000,00.
- POTENSI HAK PENGUSAHAAN HUTAN 10.000.000
TON KAYU
- JML YG DIAMORTISASI DGN PERSENTASE SATUAN
PRODUKSI YG DIREALISASIKAN DALAM TAHUN YBS
Rp 500.000.000,00
- JIKA DALAM SATU THN PAJAK JML PRODUKSI 3.000.000
TON KAYU YG BERARTI 30 % DARI POTENSI YG ADA,
- AMORTISASI YG DIPERKENANKAN UTK DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO PD TAHUN TSB SEBESAR
20 % (JUMLAH MAKSIMUM) DARI PENGELUARAN
ATAU Rp 100.000.000,00

CONTOH Pasal 11A ayat (7)



- PENGELUARAN BIAYA UTK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS OLEH PT. X = Rp 500.000.000,00
- TAKSIRAN KANDUNGAN MINYAK 200.000.000 BAREL
- SETELAH PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI MENCAPAI 100.000.000 BAREL, PT.X MENJUAL HAKNYA KEPADA PT.Y DENGAN HARGA Rp 300.000.000,00
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN DAN KERUGIAN DARI PENJUALAN HAK TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

- | | |
|---|-------------------|
| - HARGA PEROLEHAN | Rp 500.000.000,00 |
| - AMORTISASI YG TELAH DILAKUKAN
<u>100.000.000</u> BAREL =(50%)
200.000.000 | Rp 250.000.000,00 |
| - NILAI BUKU HARTA | Rp 250.000.000,00 |
| - HARGA JUAL HARTA | Rp 300.000.000,00 |

PEMBUKUAN :

- JUMLAH NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00
DIBEBANKAN SEBAGAI **KERUGIAN**
- JUMLAH SEBESAR Rp 300.000.000,00 DIBUKUKAN
SEBAGAI **PENGHASILAN**

**PENGGUNAAN
NORMA PENGHITUNGAN**
Pasal 14 ayat (1)

*Norma Penghitungan
Penghasilan Neto*

untuk

MENENTUKAN PENGHASILAN NETO I

**DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN
TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN
OLEH DIRJEN PAJAK
(KEPDIRJEN NO. KEP-536/PJ./2000)**

PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)

***Norma Penghitungan
Penghasilan Neto***



***HANYA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI***

SYARAT



- * **Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00**
- * **Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan**
- * **Wajib menyelenggarakan Pencatatan**

PENGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

Pasal 14 ayat (5)

WAJIB PAJAK

WAJIB
PEMBUKUAN
TAPI
TDK BERSEDIA
MEMPERLIHATKAN
PEMBUKUAN
/PENCATATAN

DIANGGAP
MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN,
TAPI TIDAK
ATAU
TIDAK SEPENUHNYA
MELAKSANAKAN
PEMBUKUAN

INGIN
MENGUNAKAN
NPPN,
TETAPI TIDAK
MELAKSANAKAN
PENCATATAN

PENGHASILAN NETO

DIHITUNG

MENGUNAKAN NPPN
ATAU
CARA LAIN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU

**NORMA PENGHITUNGAN
KHUSUS**


Pasal 15

**UNTUK MENGHITUNG
PENGHASILAN NETO
DARI WAJIB PAJAK TERTENTU**



**DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS



**1. PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU
PENERBANGAN DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI**

- KMK 416/KMK.04/96
- KMK 475/KMK.04/96
- KMK 417/KMK.04/96

**2. WP LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI
KANTOR PERWAKILAN DAGANG
DI INDONESIA
(KMK 634/KMK.04/94)**

**3. PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
INVESTASI DALAM BENTUK
BANGUN GUNA SERAH (BOT)
(KMK 248/KMK.04/95)**

**4. WP yg melakukan kerjasama dgn PT
Telkom berdasarkan sistem PBH tahap
II selanjutnya (KMK No.88/KMK.04/1994
jo Kepdirjen Pajak No.155/PJ./2000**

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)

**PKP BAGI
WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI**

PENGHASILAN DIKURANGI
DENGAN BIAYA YANG
DIPERKENANKAN,
KOMPENSASI KERUGIAN,
UNTUK WP ORANG PRIBADI
DIKURANGI DGN PTKP,

**PKP BAGI
WAJIB PAJAK YG
DIHITUNG DGN
NORMA**

DIHITUNG DENGAN NORMA
PENGHITUNGAN DAN
UNTUK WP ORANG PRIBADI
DIKURANGI PTKP

**PKP BAGI
WP BUT**

PENGHASILAN DIKURANGI
DGN BIAYA YG
DIPERKENANKAN ,
KOMPENSASI KERUGIAN

**PKP BAGI WP
ORANG PRIBADI
D.N YG KEWAJIBAN
PAJAK SUBJEKTIF
NYA < 1 TAHUN YG
TERUTANG PAJAK
DLM BAG.THN PAJAK**

**DIHITUNG
SESUAI PENGHASILAN NETO
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
YANG DISETAHUNKAN**

**CONTOH PENGHITUNGAN PKP
BAGI WP DALAM NEGERI YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN**

PEREDARAN BRUTO	Rp 300.000.000
BIAYA (3M) PENGHASILAN	<u>Rp 255.000.000</u>
LABA USAHA/PENGH. NETO USAHA	Rp 45.000.000
PENGH. LAINNYA	Rp 5.000.000
BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA	<u>Rp 3.000.000</u>
LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA	<u>Rp 2.000.000</u>
JML SELURUH PENGH. NETO	Rp 47.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN	<u>(Rp 2.000.000)</u>
PKP BAGI WP BADAN	Rp 45.000.000
* PENGURANGAN (PTKP) BAGI WP ORG. PRIBADI (K/3)	<u>(Rp 8.640.000)</u>
PKP BAGI WP ORG. PRIBADI	Rp 36.360.000

**CONTOH PENGHITUNGAN PKP
BAGI WP BENTUK USAHA TETAP
(BUT)**

- PEREDARAN BRUTO	Rp 400.000.000,00
- BIAYA 3M PENGHASILAN	<u>(Rp 275.000.000,00)</u>
PENGHASILAN USAHA	Rp 125.000.000,00
- PENGHASILAN BUNGA	Rp 5.000.000,00
- PENJUALAN LANGSUNG BARANG OLEH KANTOR PUSAT YG SEJENIS DGN YG DIJUAL BUT	<u>Rp 200.000.000,00</u>
- PENGHASILAN LAINNYA	Rp 205.000.000,00
- BIAYA 3M PENGHASILAN	<u>(Rp 150.000.000,00)</u>
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	Rp 55.000.000,00
PENGHASILAN NETO USAHA DAN LUAR USAHA	Rp 180.000.000,00
DIVIDEN YG DITERIMA KANTOR PUSAT YG MPY HUB. EFEKTIF DGN BUT	<u>Rp 2.000.000,00</u>
JML PENGHASILAN NETO	Rp 182.000.000,00
BIAYA MENURUT PSL 5 AYAT (3)	<u>(Rp 7.000.000,00)</u>
PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp 175.000.000,00

TARIF PAJAK PENGHASILAN

Pasal 17 ayat 1 (a), (3) dan (7)

TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN

LAPISAN PKP	TARIF PAJAK
- S/D Rp 25.000.000,00	5 %
- DI ATAS Rp 25.000.000,00 S/D Rp 50.000.000,00	10 %
- DI ATAS Rp 50.000.000,00 S/D Rp 100.000.000	15 %
- DI ATAS Rp 100.000.000 S/D Rp 200.000.000	25%
- DI ATAS Rp 200.000.000	35 %



**LAPISAN PKP
DAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**



**DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT
DITETAPKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI ATAS
PENGHASILAN TERTENTU, SEPANJANG TIDAK
MELEBIHI TARIF PAJAK TERTINGGI**

TARIF PAJAK PENGHASILAN

Pasal 17 ayat 1 (b), (2), (3) dan (7)

TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DN

LAPISAN PKP	TARIF PAJAK
- S/D Rp 50.000.000,00	10 %
- DI ATAS Rp 50.000.000,00 S/D Rp 100.000.000,00	15 %
- DI ATAS Rp 100.000.000,00	30 %



**LAPISAN PKP
DAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**



**DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT
DITETAPKAN :**

- Tarif tertinggi diturunkan menjadi paling rendahnya 25 %
- Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu , sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi

TARIF PAJAK PENGHASILAN

Pasal 17 ayat (4)

**UNTUK KEPERLUAN
PENERAPAN TARIF PAJAK**



**JUMLAH PKP DIBULATKAN
KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH**

TARIF PAJAK PENGHASILAN

Pasal 17 ayat (5) dan (6)

BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BAGI WP ORANG PRIBADI D.N YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAGIAN TAHUN PAJAK

DIHITUNG

$\frac{\text{JUMLAH HARI}}{360} \times \text{PAJAK TERUTANG UTK 1TAHUN PAJAK}$

JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM RIBUAN RUPIAH PENUH

CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN



JUMLAH PKP **Rp 390.000.000,00**

PPh TERUTANG :

5% X Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000

10% X Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000

15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

25% X Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000

35% X Rp 190.000.000 = Rp 66.500.000

Rp 102.750.000,00

**CONTOH PENERAPAN
TARIF PPh BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DN**



JUMLAH PKP **Rp 190.000.000,00**

PPh TERUTANG :

10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000

15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

30% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000

Rp 39.500.000,00

**PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL
DAN
SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
Pasal 18 ayat (1) dan (2)**

MENTERI KEUANGAN

BERWENANG MENETAPKAN

**BESARNYA
PERBANDINGAN
ANTARA
UTANG DAN MODAL
UNTUK KEPERLUAN
PENGHITUNGAN PAJAK**

**SAAT DIPEROLEHNYA
DIVIDEN OLEH WPDN ATAS
PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI
LUAR NEGERI SELAIN
BADAN USAHA YANG
MENJUAL SAHAMNYA DI
BURSA EFEK**

SYARAT

- a. **BESARNYA PENYERTAAN MODAL WP DN PALING RENDAH 50 % DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR; *atau***
- b. **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN WP DN LAINNYA MEMILIKI PENYERTAAN MODAL PALING RENDAH 50 % ATAU LEBIH DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR**

**PENGHITUNGAN PKP BAGI WP
YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**
Pasal 18 ayat (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BERWENANG

- MENENTUKAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGURANGAN;
- MENENTUKAN UTANG SEBAGAI MODAL

**UNTUK MENGHITUNG BESARNYA
PKP BAGI WP YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA**

**PENGHITUNGAN PKP BAGI WP
YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**
Pasal 18 ayat (3a)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BERWENANG

MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN
WAJIB PAJAK DAN BEKERJASAMA
DENGAN PIHAK OTORITAS PAJAK
NEGARA LAIN

UNTUK MENENTUKAN HARGA TRANKSASI
ANTAR PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM AYAT (4)

BERLAKU SELAMA SUATU PERIODE
TERTENTU DAN MENGAWASI
PELAKSANAANNYA SERTA MELAKUKAN
RENEGOSIASI SETELAH PERIODE
TERTENTU TERSEBUT BERAKHIR

HUBUNGAN ISTIMEWA

Pasal 18 ayat (4)

HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA APABILA :

- WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 % pada WP lainnya; atau
- Hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25 % pada dua WP atau lebih; atau
- Hubungan antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir;

WP YANG MENGUASAI WP LAINNYA,
DUA ATAU LEBIH BAIK LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG

ADA HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH MAUPUN
SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
DAN/ATAU KE SAMPING SATU DERAJAT

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Pasal 19 ayat (1) dan (2)

MENTERI KEUANGAN

**BERWENANG
MENETAPKAN**

**PERATURAN PENILAIAN KEMBALI
AKTIVA TETAP DAN FAKTOR
PENYESUAIAN APABILA TERJADI KETIDAKSESUAIAN
ANTARA UNSUR-UNSUR BIAYA DENGAN
PENGHASILAN KARENA PERKEMBANGAN HARGA**

**SELISIH
PENILAIAN KEMBALI**


**DIKENAKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI
SEPANJANG TIDAK MELEBIHI
TARIF PAJAK TERTINGGI PASAL 17 UU PPh**

PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)



- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24)
- PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25)



- DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU
- MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS
KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21

Pasal 21 ayat (1)

**PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI**

**W
A
J
I
B**

**DIPOTONG,
DISETOR DAN
DILAPORKAN
PPh -NYA**

BERUPA

OLEH

**GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN
MENYANGKUT PEKERJAAN YG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN
PEGAWAI**

**GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN YANG
MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA,
ATAU KEGIATAN**

**UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN
LAIN DALAM RANGKA PENSIUN**

**HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA
PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN
DENGAN JASA**

**PEMBAYARAN ATAU IMBALAN
SEHUBUNGAN
DENGAN ADANYA KEGIATAN**

PEMBERI KERJA

**BENDAHARAWAN
PEMERINTAH**


DANA PENSIUN

**BADAN YANG
MENBAYAR**

**PENYELENGGARA
KEGIATAN**

**TIDAK TERMASUK
SEBAGAI PEMBERI KERJA**

Pasal 21 ayat (2)



- **BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING**
- **ORGANISASI INTERNASIONAL
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 UU PPh**

**PENGHASILAN PEGAWAI
TETAP ATAU PENSIUNAN**
Pasal 21 ayat (3)



**DIPOTONG PAJAK
UNTUK SETIAP BULAN**



**DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAH
DIKURANGI DENGAN :**

- **Biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan**
- **Iuran pensiun**
- **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

**PENGHASILAN
PEGAWAI HARIAN, MINGGUAN, SERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
Pasal 21 ayat (4)**



DIPOTONG PPh 21



**DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
SETELAH DIKURANGI DENGAN :**

**Bagian penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan yang
besarannya ditetapkan
Menteri Keuangan**

**Tarif Pemotongan sesuai dengan Tarif
Pasal 17 ayat (1) Kecuali ditetapkan
oleh Peraturan Pemerintah**

Pasal 21 ayat (5)



Seperti

**Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan
Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan
Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua**

(PP No. 149 Tahun 2000)

PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DARI 1 (SATU) PEMBERI KERJA
Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7)

DI HAPUS

**PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN
Pasal 21 ayat (8)**

**DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
(Kepdirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000)**

BERWENANG MENETAPKAN

**PETUNJUK
MENGENAI
PELAKSANAAN
PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN
PELAPORAN
PPH 21**

ATAS

**PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN**

KEP.DIRJEN PAJAK NO KEP-545/PJ./2000

Puspenpa 2000

PEMUNGUT PPh PASAL 22
Pasal 22 ayat (1)

MENTERI KEUANGAN

BERWENANG MENETAPKAN
(KMK No. 450/KMK.04/1997)

**BADAN-BADAN
TERTENTU**

- **BADAN PEMERINTAH**
- **BADAN SWASTA**

**BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
TERMASUK**

**BENDAHARAWAN PEM. PUSAT,
PEMDA, INSTANSI/LEMBAGA
PEMERINTAH DAN LEMBAGA-
LEMBAGA NEGARA LAINNYA**

UNTUK MEMUNGUT PAJAK

**BERKENAAN DENGAN
KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU USAHA
DI BIDANG LAIN**

**BERKENAAN DENGAN
PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG**

**DASAR PEMUNGUTAN,
SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN,
TATA CARA PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh PASAL 22**

Pasal 22 ayat (2)

MENTERI KEUANGAN



**BERWENANG
MENETAPKAN**




- Dasar pemungutan
- Sifat dan besarnya pungutan
- Tata cara penyetoran dan pelaporan pajak

(KMK No. 450/KMK.04/1997)

PEMOTONG PPh PASAL 23

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3)



- **BADAN PEMERINTAH**
- **SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI**
- **PENYELENGGARA KEGIATAN**
- **BENTUK USAHA TETAP**
- **PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA**
- **ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK**

**PENGHASILAN WP DALAM NEGERI ATAU BUT
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PSL 23**
Pasal 23 ayat (1)

PPh PASAL 23

- **DIVIDEN**
- **BUNGA** TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
- **ROYALTI**
- **HADIAH DAN PENGHARGAAN** SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI

- **SEWA DAN PENGHASILAN LAIN** SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA
- **IMBALAN** SEHUBUNGAN DENGAN :
 - JASA TEKNIK
 - JASA MANAJEMEN
 - JASA KONSTRUKSI
 - JASA KONSULTAN
 - JASA LAIN YG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (1)

TARIF 15%

**PENGHASILAN
BRUTO**

**PERKIRAAN PENGHASILAN
NETO DITETAPKAN
OLEH DIRJEN PAJAK**

- DIVIDEN
- BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
- ROYALTI

**HADIAH DAN PENGHARGAAN
SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN
SELAIN YG TELAH DIPOTONG
PPh Ps. 21**

**BUNGA SIMPANAN YANG
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
(PEMOTONGAN PPh PASAL 23
BERSIFAT FINAL)**

**SEWA DAN
PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN
PENGUNAAN HARTA**

IMBALAN JASA :

- *JASA TEKNIK;*
- *JASA MANAJEMEN;*
- *JASA KONSULTAN*
- *JASA KONSTRUKSI*

**JASA LAIN YG DITETAPKAN
DIRJEN PAJAK SELAIN
JASA YG TELAH DIPOTONG
PPh PASAL 21**

**PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
DAN PENUNJUKAN ORANG PRIBADI
SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23**

Pasal 23 ayat (2) dan (3)

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK
(KEP- 96/PJ./2001)**

BERWENANG

**MENETAPKAN
BESARNYA
PERKIRAAN
PENGHASILAN NETO
DAN JENIS
JASA LAIN**

**MENUNJUK
WP ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
UNTUK MEMOTONG
PPh PASAL 23**

DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Pasal 23 ayat (4)

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN

PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK

SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI

DIVIDEN/BAG. LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SEBAGAI WP DALAM NEGERI, KOPERASI, BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN SYARAT :

1. DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA DI TAHAN; DAN
2. BAGI PT, BUMN, BUMD SAHAM YANG DIMILIKI MIN. 25% DAN MEMPY. USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB.

BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUS. REKSA DANA SELAMA LIMA TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PERUS. ATAU PEMBERIAN IZIN USAHA.

BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSE-ROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI

SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA

BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI BATAS YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA

**PENINGKREDITAN PPh YANG DIBAYAR
ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI
Pasal 24 ayat (1), (2), (5), dan (6)**

**PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG
DI LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI
LUAR NEGERI OLEH WP DALAM NEGERI**

**BOLEH DIKREDITKAN
DENGAN PPh YANG TERUTANG
DLM THN PAJAK YANG SAMA**

**SEBESAR PAJAK PENGHASILAN YANG
DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI, TETAPI TIDAK
BOLEH MELEBIHI PENGHITUNGAN PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN UU PPh**

**APABILA PPh DARI LUAR NEGERI YANG
TELAH DIKREDITKAN TERNYATA DIKURANGKAN/
DIKEMBALIKAN, MAKA PPh
YANG TERUTANG MENURUT UU PPh
HARUS DITAMBAH DGN JUMLAH TERSEBUT
PADA TAHUN PENGURANGAN ATAU
PENGEMBALIAN DILAKUKAN**

**PELAKSANAAN PENINGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DARI LUAR NEGERI DIATUR DGN KMK 640/KMK.04/1994**

PENGHITUNGAN BATAS PPh YANG BOLEH DIKREDITKAN

Pasal 24 ayat (3) dan (4)

DITENTUKAN BERDASARKAN
SUMBER PENGHASILAN



1. PENGHASILAN DARI :

- a. **Saham dan sekuritas lainnya** adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan;
- b. **Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak** adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- c. **Sewa harta tak gerak** adalah negara tempat harta tersebut terletak;
- d. **Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan** adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- e. **Bentuk Usaha Tetap** adalah negara tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

2. PENGHASILAN LAINNYA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA DENGAN NOMOR 1 DI ATAS.

ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 25 ayat (1)

**BESAR ANGSURAN
PPh PASAL 25 SETIAP BULAN**



**SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUT
SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU**



DIKURANGI



**PPh YANG
DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT :**

**PPh PSL 21
PPh PSL 22
PPh PSL 23**

**PPh YANG
TERUTANG ATAU
DIBAYAR
DI LUAR NEGERI
YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)**

DIBAGI

**12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK**

CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh 25

**PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh 2000
SEBESAR *Rp 50.000.000,00***

DIKURANGI :

a. PPh YG DIPOTONG

PEMBERI KERJA *Rp 15.000.000,00*
(PPh PSL. 21)

b. PPh YG DIPUNGUT

PIHAK LAIN *Rp 10.000.000,00*
(PPh PSL. 22)

c. PPh YANG DIPOTONG

PIHAK LAIN *Rp 2.500.000,00*
(PPh PSL 23)

d. KREDIT PPh

LUAR NEGERI *Rp 7.500.000,00*
(PPh PSL. 24)

JUMLAH KREDIT PAJAK

(Rp 35.000.000,00)

SELISIH

Rp 15.000.000,00

**BESARNYA ANGSURAN YG HRS DIBAYAR SENDIRI SETIAP
BULAN UTK THN 2001 SEBESAR $1/12 \times Rp 15.000.000,00$
YAITU *Rp 1.250.000,00***

**ANGSURAN BULANAN
UNTUK BULAN SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
Pasal 25 ayat (2)**



SAMA BESARNYA DENGAN :


- Angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu



CONTOH :

- SPT TAHUNAN PPh 2000 DISAMPAIKAN MARET 2001
ANGSURAN PPh DESEMBER 2000 Rp 1.000.000,00
BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI
2001 DAN PEBRUARI 2001 SEBESAR
Rp 1.000.000,00
- APABILA BULAN SEPTEMBER 2000 DITERBITKAN
KEPUTUSAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK
MENJADI NIHIL SEHINGGA ANGSURAN PAJAK
SEJAK OKTOBER 2000 S.D DESEMBER 2000
MENJADI NIHIL
- BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI 2001
DAN PEBRUARI 2001 **NIHIL**

ANGSURAN PPh PASAL 25
APABILA TELAH DITERBITKAN skp
UNTUK 2 (DUA) TAHUN PAJAK SEBELUM
TAHUN SPT TAHUNAN PPh
Pasal 25 ayat (3)



DI HAPUS

**ANGSURAN PPh PASAL 25
APABILA DALAM TAHUN BERJALAN
DITERBITKAN skp UNTUK TAHUN
PAJAK YANG LALU
Pasal 25 ayat (4)**




**ANGSURAN PAJAK DIHITUNG KEMBALI
BERDASARKAN skp TAHUN PAJAK YANG LALU,
BERLAKU MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH
BULAN PENERBITAN skp**

CONTOH :

- BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh 2000, BESARNYA ANGSURAN PAJAK RP. 1.250.000,00
- JUNI 2001 DITERBITKAN SKP TAHUN 2000 MENGHASILKAN ANGSURAN SETIAP BULAN RP. 2.000.000,00

*** ANGSURAN PAJAK MULAI JULI 2001 SEBESAR
Rp 2.000.000,00**

ANGSURAN PPh PASAL 25
ATAS SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
Pasal 25 ayat (5)



DI HAPUS

**ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN
BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU
Pasal 25 ayat (6)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kepdirjen No. KEP-537/PJ./2000

BERWENANG

**MENETAPKAN ANGSURAN PAJAK
DALAM TAHUN BERJALAN APABILA :**

WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN

**WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK
TERATUR**

**SPT TAHUNAN PPh TAHUN YG LALU DISAMPAIKAN
SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YG DITENTUKAN**

**WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh**

**WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT THNAN PPh YG
MENGAKIBATKAN ANGSURAN BULANAN LEBIH
BESAR DARI ANGSURAN BULANAN SEBELUM
PEMBETULAN**

**TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU
KEGIATAN WP**

ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP TERTENTU

Pasal 25 ayat (7)

**MENTERI KEUANGAN
KMK No. 522/KMK.04/2000**

BERWENANG

**MENETAPKAN PENGHITUNGAN BESARNYA
ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI :**

- * Wajib Pajak baru**
- * Wajib Pajak Bank**
- * Wajib Pajak Sewa Guna Usaha
Dengan Hak Opsi**
- * Badan Usaha Milik Negara**
- * Badan Usaha Milik Daerah**
- * Wajib Pajak tertentu lainnya**

FISKAL LUAR NEGERI

Pasal 25 ayat (8)

**WP ORANG PRIBADI
YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
WAJIB MEMBAYAR PAJAK**



**DIATUR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
(PP No. 42 TAHUN 2000)**

Pasal 25 ayat (11)

Pajak yg telah dibayar sendiri dlm tahun berjalan oleh WP orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila WP yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final

**PEMOTONG, OBJEK DAN
TARIF PPh PASAL 26**
Pasal 26

**PEMOTONG
PPh 26**

- * **BADAN PEMERINTAH**
- * **SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI**
- * **PENYELENGGARA KEGIATAN**
- * **BENTUK USAHA TETAP**
- * **PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA**

**OBJEK
PENGHASILAN WP LUAR NEGERI :**

**DIPOTONG
PPh PSL 26 DGN TARIF**

**DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, SEWA,
IMBALAN SEHUB. DGN. JASA,
PEKERJAAN, KEGIATAN, HADIAH
DAN PENGHARGAAN, PENSIUN
DAN PEMBAYARAN BERKALA
LAINNYA**

**20 % DARI
JUMLAH BRUTO
(FINAL)**

**PENGHASILAN DARI PENJUALAN
HARTA DI INDONESIA KECUALI
YG DIATUR DLM PASAL 4 (2) DAN
PREMI ASURANSI/REASURANSI
YANG DIBAYARKAN
KPD PERUSAHAAN ASURANSI LN**

**20 % DARI
PERKIRAAN
PENGHASILAN
NETO (FINAL)**

**PKP SETELAH DIKURANGI PPh
BUT DI INDONESIA,
KECUALI PENGHASILAN TSB
DITANAM KEMBALI DI INDONESIA**

**20 % DARI
PKP DIKURANGI
PPh BUT
(FINAL)**

**PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR
LEBIH LANJUT DGN KEP. MENKEU**

Ruspenera 2000

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 PADA BUT

**PENGHASILAN KENA PAJAK
BUT DI INDONESIA** **Rp 17.500.000.000,00**

PPh TERUTANG :

10% X Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% X Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30% X Rp 17.400.000.000,00 = Rp 5.220.000.000,00

Pajak Penghasilan **(Rp 5.232.500.000,00)**

**PKP SETELAH
DIKURANGI PAJAK**

Rp 12.267.500.000

PPh PSL 26 YG DIPOTONG (20%) **(Rp 2.453.500.000)**

**PENGHASILAN YG DIKIRIM KE
KANTOR PUSAT**

Rp 9.814.000.000,00

**APABILA
DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA
SESUAI KEP. MENKEU, MAKA
TIDAK DIPOTONG PAJAK**

**PEMOTONGAN PPh PASAL 26
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
Pasal 26 ayat (5)**




PEMOTONGAN ATAS :

- a. -. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia
 - Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang **berubah status** menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT

KREDIT PAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT

Pasal 28 ayat (1) dan (2)



CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK:

PPh TERUTANG WP ORG PRIBADI *Rp 80.000.000,00*

KREDIT PAJAK :

a. PPh YG DIPOTONG

PEMBERI KERJA Rp 5.000.000,00
(PPh PSL. 21)

b. PPh YG DIPUNGUT

PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00
(PPh PSL. 22)

c. PPh YANG DIPOTONG

PIHAK LAIN PPh PSL 23
(DARI MODAL) Rp 5.000.000,00

d. KREDIT PPh

LUAR NEGERI Rp 15.000.000,00
(PPh PSL. 24)

e. DIBAYAR SENDIRI

OLEH WP (PPh PSL 25) Rp 10.000.000,00

JUMLAH PPh YG

DPT DIKREDITKAN (Rp 45.000.000,00)

PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR *Rp 35.000.000,00*

RESTITUSI PPh

Pasal 28 A


**PAJAK TERUTANG
PADA SUATU TAHUN PAJAK
LEBIH KECIL DARI
JUMLAH KREDIT PAJAK**



**SETELAH
DILAKUKAN
PEMERIKSAAN**



**KELEBIHAN
PEMBAYARAN
PAJAK
DIKEMBALIKAN**



**SETELAH
DIPERHITUNGGAN
DENGAN UTANG
PAJAK LAINNYA
BERIKUT SANKSI**

**BATAS WAKTU PEMBAYARAN PPh
PADA AKHIR TAHUN PAJAK**

Pasal 29

**PAJAK TERUTANG
UNTUK SATU TAHUN PAJAK
LEBIH BESAR DARI
JUMLAH KREDIT PAJAK**



**KEKURANGAN
PAJAK YANG TERUTANG**



**HARUS DILUNASI
SELAMBAT-LAMBATNYA**

TANGGAL 25 BULAN KETIGA

**SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR
SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN**

FASILITAS PERPAJAKAN

Pasal 31 A

**DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PERPAJAKAN**

- a. PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PALING TINGGI 30% DARI JUMLAH PENANAMAN YANG DILAKUKAN
- b. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI YANG DIPERCEPAT
- c. KOMPENSASI KERUGIAN YANG LEBIH LAMA TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TAHUN
- d. PENGURANGAN PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Pasal 26 SEBESAR 10% KECUALI APABILA TARIF MENJADI PERJANJIAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU MENETAPKAN LEBIH RENDAH

**BAGI WAJIB PAJAK YG MELAKUKAN
PENANAMAN MODAL**

**DI BIDANG USAHA
TERTENTU**


**SEKTOR - SEKTOR KEGIATAN
EKONOMI YG BERPRIORITAS
TINGGI DALAM SKALA NASIONAL,
KHUSUSNYA
PENGALAKAN EKSPOR**

**DI DAERAH
TERTENTU**



**DAERAH TERPENCIL, SEPERTI
YANG TERDAPAT DI KAWASAN
TIMUR INDONESIA**

FASILITAS PERPAJAKAN

Pasal 31 A





**PERATURAN PEMERINTAH
SEHUBUNGAN DENGAN FALISITAS
PERPAJAKAN**



**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 147 TAHUN 2000 jo.
KMK NOMOR 11/KMK.04/2001**

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 148 TAHUN 2000 jo.
KMK NOMOR 571/KMK.04/2001**



BERLAKU UNTUK KAPET

BERLAKU SECARA UMUM

FASILITAS PERPAJAKAN

Pasal 31 B

**DENGAN PP DAPAT DIBERIKAN
FASILITAS PERPAJAKAN
(PP No. 7 TAHUN 2001)**




BAGI WP YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH DAPAT MEMPEROLEH FASILITAS PAJAK YANG BERSIFAT TERBATAS BAIK JANGKA WAKTU MAUPUN JENISNYA, BERUPA KERINGANAN PPH YANG TERUTANG ATAS :

- a. PEMBEBASAN UTANG**
- b. PENGALIHAN HARTA KEPADA KREDITUR UNTUK PENYELESAIAN UTANG**
- c. PERUBAHAN UTANG MENJADI PENYERTAAN MODAL**

**PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK
UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH**
Pasal 31 C

**DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(PP No. 115 Tahun 2000 jo KMK No. 06/KMK.04/2001)**



**PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA DARI PPh. OP
DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21 YANG DIPOTONG
OLEH PEMBERI KERJA DIBAGI DENGAN IMBANGAN
80% UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN 20% UNTUK
PEMERINTAH DAERAH TEMPAT WP TERDAFTAR**

TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI

Pasal 32

**TATA CARA
PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PPh**



***DIATUR
DALAM
UNDANG - UNDANG
KUP***

**PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN
NEGARA LAIN**
Pasal 32 A

**PEMERINTAH BERWENANG UNTUK MELAKUKAN
PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH NEGARA
LAIN DALAM RANGKA PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK**

**HAL-HAL YANG BELUM CUKUP
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG
INI LEBIH LANJUT DIATUR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(Pasal 35)**

Seperti



**PP No. 138 Tahun 2000
tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak Dan
Pelunasan Pajak Penghasilan
Dalam Tahun Berjalan**